

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan kepada anak sejak dini ketika masih muda. Hal tersebut mengingat bahwa “pribadi anak pada usia kanak-kanak masih muda untuk dibentuk dan anak didik masih banyak berada di bawah pengaruh lingkungan rumah tangga. Mengingat arti strategi lembaga keluarga tersebut, maka pendidikan agama yang merupakan pendidikan dasar itu, harus dimulai dari rumah tangga oleh orang tua”.¹ Salah satu bagian dari pendidikan agama adalah pelajaran Aqidah Akhlak yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Dengan pembelajaran Aqidah Akhlak diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswa yang diwujudkan dalam menerapkan etika berbusana Muslimah sesuai anjuran Islam.

Pendidikan Aqidah Akhlak mempunyai arti dan peranan penting dalam membentuk etika peserta didik seutuhnya. Pakaian menjadi alat komunikasi secara tidak langsung tanpa membutuhkan upaya untuk melakukan pendekatan secara personal. Di sisi lain, pakaian juga berhubungan rasa keindahan dan merupakan satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia.²

Allah SWT telah menganugerahkan manusia dengan berbagai nikmat dan karunia yang tiada terhingga nilainya. Salah satu bentuk nikmat yang dianugerahkan adalah mengajarkan kepada manusia pengetahuan tentang tata cara berpakaian. Pernyataan ini penting artinya bila dilihat dari segi agama Islam karena tuntunan sandang sebagai penutup jasmani sekaligus berfungsi untuk

¹AyuRizkaFauziah, *Menjadi Wanita Muslimah*, (Online)(<https://2010/10/minanews.net>) diakses 11 Agustus 2021

²F.W. Dilistone, *The Power of Symbols*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm.55.

menumbuhkan keindahan guna mendekatkan diri pada Allah SWT. Busana dapat mempengaruhi terbitnya kesadaran dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.

Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³

Ayat di atas menjelaskan dua fungsi pakaian yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Dengan demikian fungsi utama dan pertama dari pakaian adalah sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan di hadapan Allah dan sesama manusia inilah fungsi etika berpakaian.

Zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, telah diperkenalkan bagaimana cara menggunakan pakaian-pakaian yang layak dan tertutup seluruh aurat laki-laki dan perempuan. Dimana pada waktu itu banyak masyarakat penduduk kota Makkah dan Madinah yang baru memeluk Islam dan masih memakai pakaian yang seadanya dan belum mengerti secara utuh bagaimana perilaku dan adab menggunakan pakaian secara baik dan benar. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajari masyarakat sekitar untuk berpakaian secara baik dan benar sesuai tuntutan Al-Qur'an yang telah disyari'atkan oleh Allah.

³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, Depag RI., Jakarta, 1989, hlm. 584.

Zaman ini model pakaian telah berkembang sangat pesat dan telah banyak yang memunculkan ide-ide baru dalam merancang busana yang kreatif dan sudah menjadi trend fashion saat ini. Tetapi ada salah satu kelemahan dalam merancang busana, yakni masih banyaknya mode pakaian yang belum memenuhi kriteria syar’i dalam membuat dan merancang busana tersebut. Banyak pakaian yang bisa dikategorikan menampilkan bentuk lekuk tubuhnya. Padahal ketika dikaji pasti akan tahu, bahwa mode pakaian menampilkan lekuk tubuh, bukanlah sesuatu yang Allah dan Rasul ajarkan.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ تَكُمۡ وَّرِيۡشًا ۗ وَلِبَاسٍ لِّلۡتَقْوٰى ذٰلِكَ حَيۡرٌ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh umatnya dengan seruan agar menutupi auratnya, agar menjaga diri dan mengendalikan hawa nafsu. Dalam tafsirannya, Ibnu Kaitsir mengatakan “Allah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya berupa pakaian dan bulu. Pakaian untuk menutup aurat dan kemaluan. Sedangkan bulu untuk mempercantik diri secara lahir”.⁵

⁴Ibid, hlm. 154.

⁵Baljon, *Bimbingan Remaja BerAkhlaq Mulia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991, hlm. 28.

Allah SWT memberikan anugerah tersebut tidak dengan menurunkan pakaian yang siap digunakan oleh manusia, melainkan memberikan manusia akal dan keterampilan untuk membuat pakaian agar dapat menutupi aurat dan menutupinya dari hawa panas dan dingin. Menutup aurat merupakan etika yang diperintahkan oleh Islam. Bahkan laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat lawan jenisnya, karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya. Syariat Islam datang untuk menutup setiap jalan menuju keburukan.

Masalah pakaian ketat, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan: “memakai pakaian ketat termasuk pakaian transparan yang menampakkan dan menonjolkan bagian tubuh yang merangsang fitnah adalah haram. Maksud berpakaian tapi telanjang yaitu memakai pakaian yang pendek (mini) yang tidak menutup aurat yang seharusnya ditutup. Atau memakai pakaian tipis yang memperlihatkan warna kulitnya. Atau memakai pakaian ketat yang tidak memperlihatkan warna kulit namun menonjolkan lekuk tubuhnya. Jadi, wanita tidak boleh mengenakan pakaian yang ketat semacam itu kecuali di hadapan orang yang boleh melihat auratnya yaitu suaminya.

Teladan busana yang telah disyariatkan oleh agama Islam itu sendiri adalah memakai jilbab. Dimana jilbab itu adalah pakaian yang dapat menutupi aurat dan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Busana memakai jilbab itulah yang diwajibkan Allah agar dapat memelihara diri dan menjaga kehormatan dan terpelihara dari mata jahil jalang.

Perintah berbusana muslim bukan hal yang baru lagi bahkan sudah dianjurkan sejak zaman Rasulullah yaitu terhadap putra-putri Nabi serta seluruh kaum muslim yang memeluk agama Islam pada zaman itu. Wanita muslimah yang

sadar, hendaknya dalam memakai jilbab atau penutup bukan semata-mata karena ikut-ikutan atau karena takut terhadap ustadznya atau gurunya. Akan tetapi memakai hijab itu adalah merupakan tumbuh kesadaran dari dirinya masing-masing dan juga bukan karena ingin dilihat orang berpenampilan menarik, memakai hijab itu merupakan aturan yang diturunkan Allah untuk melindungi wanita muslimah, mengangkat jati dirinya dari jalan yang meyesatkan. Dengan begitu dia akan menerimanya dengan lapang dada dan jiwa yang penuh sukarela seperti yang dilakukan oleh para wanita Muhajirin dan Ashar pada waktu Zaman dahulu. “Bagi manusia, dapat memberikan tiga manfaat sekaligus. Selain berfungsi menutupi tubuh karena fitrah, pakaian juga melindungi dari berbagai gangguan dan perubahan cuaca”.⁶

Islam telah menggariskan beberapa etika berpakaian bagi laki-laki dan perempuan. Etika ini memenuhi batas-batas penutupan aurat sebagai seorang muslim. Namun demikian Islam ini cukup mudah sehingga golongan Adam maupun Hawa diberikan kelonggaran dari segi pemakaian, pakailah apa sekalipun yang penting pakaian itu menutup aurat dan menggambarkan seorang muslim.

Dewasa ini mengamati cara-cara berpakaian para siswa-siswi di sekolah maupun luar sekolah yang keluar dari jalurnya dan cenderung ketat dan transparan. Sebabnya pun banyak, mulai dari lingkungan sekitar yang berawal dari media elektronik, dan menjadikan pakaian yang ketat dan transparan menjadi trend bagi kalangan pelajar. Dengan begini pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan kepada anak sejak dini.

⁶Syeh Abdullah Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Almahira, Jakarta, 2006, hlm. 3.

Hal tersebut mengingat bahwa pribadi anak pada usia anak sejak usia anak-anak masih muda untuk dibentuk dan anak-anak masih banyak berada di bawah pengaruh lingkungan orang tua. Mengingat arti strategis lembaga keluarga tersebut, maka pendidikan agama yang merupakan pendidikan dasar itu harus mulai dari orang tua. Salah satu bagian dari pendidikan agama adalah pelajaran Aqidah Akhlak yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Dengan pembelajaran Aqidah Akhlak diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswa-siswi yang diwujudkan dalam tingkah laku terpuji dalam menerapkan etika berbusana muslimah sesuai anjuran Islam.

Pendidikan Aqidah Akhlak mempunyai arti dan peranan penting dalam membentuk etika siswa seutuhnya. Pendidikan akhlak Islam diartikan sebagai mental dan fisik yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah. Pendidikan akhlak Islam berarti juga menumbuhkan personalitas (kepribadian) dan menanamkan tanggung jawab. Sebagai landasan firman Allah QS Ali-Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.⁷

⁷Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 89

Pembelajaran Aqidah Akhlak yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan ini masih terfokus pada pengayaan pengetahuan dan masih sangat minim dalam pembentukan sikap dan pembiasaan siswa. Dari pengamatan peneliti selama ini siswa-siswi di madrasah ini memakai jilbab hanya pada saat masuk sekolah saja, sedangkan di luar sekolah mereka melepas jilbab dan jauh dari pakaian muslimah.

Melihat kebiasaan siswa Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelajaran Aqidah Akhlak terhadap Etika Berbusana di Luar Sekolah pada Siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berprestasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak?
2. Apakah siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berbusanah muslimah sesuai dengan etika Islam?
3. Apakah prestasi siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada mata pelajaran

Aqidah Akhlak berpengaruh terhadap cara mereka berbusana yang sesuai dengan etika Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berprestasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.
2. Untuk mengetahui apakah siswa Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berbusana muslimah sesuai dengan etika Islam.
3. Untuk mengetahui apakah prestasi siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada mata pelajaran Aqidah Akhlak berpengaruh terhadap cara mereka berbusana yang sesuai dengan etika Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Jajaran Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam
Dengan penelitian ini, diharapkan mampu menjadi contoh siswa-siswi dengan memberikan contoh yang baik dalam beretika berbusana sehari-hari.

2. Bagi Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam

Dengan penelitian ini, diharapkan Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam mampu memperhatikan Etika Berbusana di luar Sekolah dan pembelajarah Aqidah Akhlak materi Etika Berpakaian sebagai simbol seorang Muslim dan Muslimah.

3. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta menjadi bahan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Prodi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam UISU.

D. Batasan Istilah

Dalam suatu penelitian batasan istilah sangatlah penting supaya terhindar terjadinya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa yang perlu dijelaskan yaitu antara lain:

1. Pengaruh, adalah “Suatu daya upaya yang timbul dari sesuatu kegiatan yang dapat membentuk watak kepercayaan maupun perbuatan seseorang”.⁸
Pengaruh tersebut bersumber dari penguasaan atau pemahaman mata pelajaran Aqidah Akhlak kemudian seberapa besar pengaruhnya terhadap etika berbusana muslimah di luar sekolah.
2. Aqidah Akhlak, adalah salah satu mata pelajaran wajib yang harus diajarkan kepada siswa MTs dalam pendidikan formal, yang bertujuan:

⁸Hasan Alwi [et.al]., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 992.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Aqidah Akhlak sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁹

Ibnu Taimiyah menjelaskan makna aqidah sebagai suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengan jiwa tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantab tanpa ada keraguan dan syahwasangka. Al-Banna mendefinisikan aqidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya, sehingga menimbulkan ketenangan jiwa dan menjadikan kepercayaan bersih dari kebingungan dan keraguan.¹⁰

“Menurut Imam Ghazali Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.¹¹

Karakteristik mata pelajaran Aqidah Akhlak lebih menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan penghayatan siswa terhadap keyakinan atau kepercayaan serta perwujudan keyakinan dalam bentuk sikap siswa, baik perkataan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Etika, adalah “pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia”.¹²
4. Etika Berbusana, adalah “etika berpakaian dalam Islam, mengatur mengenai etika berbusana adalah dengan menutup aurat. Hijab salah satu bentuk model

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Tahun 2013 tentang Pendidikan Agama Islam*, Depdiknas, Jakarta, 2013, hlm. 4.

¹⁰Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, LPPI, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

¹¹Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 306.

¹²Abdul Haris, *Pengantar Etika Islam*, Al-Afkar, Sidoarjo, 2007, hlm. 3.

pakaian yang dapat menutup aurat yang ditawarkan. Kata *hijab* berasal dari kata *hajaba*, yang berarti bersembunyi dari penglihatan”.¹³

Juga berarti *al-satr*, suatu benda yang menjadi sekat bagi benda yang lain. Jadi hijab adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk memisah. Pemakaian hijab lebih dikhususkan pada istri-istri Nabi ketika mereka berbicara dengan laki-laki lain yang bukan *mahram* (orang yang haram dinikahi) tidak bisa melihat sosok istri Nabi, firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab ayat 53:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسْنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۚ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۚ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.*¹⁴

¹³Fatimah Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1991, hlm. 16-18.

¹⁴Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 389

Ayat tersebut berkaitan dengan beberapa persoalan, antara lain:

1. Larangan memamerkan perhiasan (*aurat-nya*). Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita muslim tetapi ada lagi sedikit tambahan bagi kaum wanita yaitu tidak memamerkan perhiasannya pada pria bukan *mahram*, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena pada dasarnya tubuh seorang wanita adalah aurat, yang mana seluruh tubuhnya harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Selain itu, setiap orang dilarang melihat aurat masing-masing.
2. Menghindari pandangan atau *ghadl al-bashr* yang dimaksudkan untuk selalu mewaspadaikan zina mata. Arti *ghadl al-bashar* adalah tidak memandang untuk mencari kelezatan melainkan yang bersifat pendahuluan dalam pembicaraan saja dan merupakan pandangan yang tidak sengaja, tidak diulang dan tidak untuk mencari kepuasan. Allah telah menetapkan bahwa kesempatan pertama melihat dapat dimaafkan sedangkan pandangan yang kedua tidak, seperti pesan Nabi pada Ali, yang artinya: “Hai Ali janganlah sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lainnya, kamu hanya boleh pada pandangan pertama adapun yang berikutnya adalah tidak boleh”.¹⁵ (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

5. Etika Islam.

Dalam bahasa Arab etika Islam sama artinya dengan akhlak jamak dari *khulukun* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Etika Islam atau adab dan akhlak Islamiyah adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad, yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya.¹⁶

¹⁵Fatimah Mernissi, *Op.Cit.*, hlm.18.

¹⁶Hamzah Yakub, *Etika Islam*, Diponegoro, Bandung, 1985, hlm. 11

6. Akhlak.

Secara bahasa akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni jama' dari *khuluqun* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata kerama, sopan santun, adab dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata *khalaqa* atau *khalaqun* artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan *Khaliq* yang artinya menciptakan, tindakan, atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata al-khaliq yang artinya pencipta dan makhluk yang artinya diciptakan.¹⁷

7. Syari'ah.

Secara etimologi, syariah adalah aturan atau ketentuan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan berbuat kebaikan. Kata syariat berasal dari kata *syar'a al-syai'u* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Arti as-syari'ah secara luas berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin atau kepercayaan maupun tingkah laku konkrit. Secara spesifik, as-syari'ah berarti sistem legal yang kompleks yang bersumber dari Qur'an dan hadith (catatan tradisi perkataan dan perbuatan Muhammad).¹⁸

E. Telaah Pustaka

Pertama, Rachmat Bima Ariotejo "*Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak (Materi Berbusana Muslim dan Muslimah) terhadap Etika Berbusana Siswa di SMA Khadijah Surabaya*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data observasi, angket dan wawancara. Penelitian ini menjelaskan bagaimana siswa-siswi mengenakan pakaian di dalam sekolah dan pengaruhnya terhadap etika berpakaian saat berada di dalam sekolah. Hasil penelitiannya, "ada signifikansi pengaruh pembelajaran aqidah Akhlak materi berbusana muslim dan muslimah terhadap etika berbusana siswa".¹⁹

Kedua, Anik Hanifah "*Pengaruh Peraturan Berjilbab terhadap Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus SMAN 1 Bangkalan)*", Penelitian

¹⁷Hamdani Hamid, *Ilmu Akhlaq*, Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm. 43

¹⁸*Ibid*, hlm. 44

¹⁹Rachmat Bima Ariotejo, *Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak (Materi Berbusana Muslim dan Muslimah) terhadap Etika Berbusana Siswa di SMA Khadijah Surabaya*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

dilaksanakan di SMAN 1 Bangkalan yang mana menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu:

Peraturan berjilbab yang telah diterapkan sebagai bentuk tata tertib sekolah dapat memberikan pengaruh yang berdampak positif bagi para siswa dan sekaligus memberikan pengarahan dan motivasi agar para siswa berakhlak baik dengan selalu memakai jilbab. Dari peraturan sekolah siswa semakin banyak yang berakhlakul karimah dengan selalu memakai jilbab kesehariannya baik di sekolah maupun di luar sekolah.²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang pertama, peneliti membahas busana muslim muslimah hanya di dalam sekolah, sedangkan saya membahas di dalam dan di luar sekolah. Penelitian yang kedua, membahas busana muslim muslimah hanya seputar jilbab, sedangkan saya membahas semua dari jilbab sampai pakaian yang dikenakan sehari-hari.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih perlu diuji secara empiris, hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto:

Sebelum sampai pada dalil (yang berarti teori yang belum terbukti kebenarannya), seorang penyelidik membuat teori sementara. Dengan teori inilah ia mencari dan melihat apakah teori sementara itu benar atau salah. Selama data belum terkumpul ia berpedoman pada teori sementara itu, sebagai petunjuk sementara, yang berfungsi demikian disebut hipotesis. Oleh karena sifatnya yang masih sementara, maka suatu hipotesis dapat diulang atau diganti dengan hipotesis lain bila mana dalam penelitian selanjutnya dijumpai hipotesis yang kurang tepat.²¹

Berdasarkan pendapat di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:
 “Pembelajaran Aqidah Akhlak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Etika Berbusana Muslimah di Luar Sekolah pada Siswi Madrasah Tsanawiyah

²⁰Anik Hanifah, *Pengaruh Peraturan Berjilbab terhadap Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus SMAN 1 Bangkalan)*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm 68

Hidayatussalam Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi atas lima bab. Setiap bab terdiri atas beberapa subbab.

Hal ini dimaksudkan agar jelas susunannya dan mudah dipahami tujuannya.

Bab I. Pendahuluan, isinya mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Hipotesis, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Landasan Teoretis, isinya mencakup: Pembelajaran Aqidah Akhlak, membicarakan: Pengertian Pembelajaran, Pengertian Aqidah Akhlak, Dasar dan Tujuan Pembelajaran Aqidah Akhlak, Ruang Lingkup Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs, dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Aqidah Akhlak. Etika Berbusana, membicarakan: Pengertian Etika, Pengertian Pakaian Muslimah, dan Etika Berbusana dalam Islam. Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlaq terhadap Etika Berbusana di Luar Sekolah

Bab III. Metode Penelitian, isinya mencakup Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel dan Indikator, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, isinya mencakup Hasil Penelitian, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V. Kesimpulan dan Saran, berisikan Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan Saran-saran yang membangun dan bermanfaat.